



PENETAPAN

Nomor 4292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

“**TERGUGAT**”; umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat

melawan

“**TERGUGAT**”; umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Tangerang, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 4292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. 2. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0393/Pdt.P/2016/PA. Tgrs;
- c. 3. Menyatakan bahwa; berdasarkan buku leter. yang merupakan peralihan dari atas nama dan telah dikuasai fisiknya sejak tanggal 19-11- secara sah merupakan milik
- d. 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- e. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Nomor: 4292/Pdt.G/2016/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami M. Kamal Syarif, S.Ag.,

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Nomor: 4292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri, dan A. Mahfudin, S.Ag.,
M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurmalasari
Josepha, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Hasan Hariri

M. Kamal Syarif, S.Ag.,
M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

A. Mahfudin, S.Ag., M.H..

PANITERA PENGGANTI

Nurmalasari Josepha, S.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	870.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 966.000,00
(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Nomor: 4292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Nomor: 4292/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)